

Yogyakarta, 24 Desember 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 22.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 13 TAHUN 1954. (13/1954)

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan kesehatan kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 September 1954 Nomor 7078/XIV/A/54;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Nomor 18 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952;
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 10 Tahun 1953;

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Kesehatan kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon-Progo, perlu menentukan pelaksanaannya mengenai hal itu:

Mendengar: Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 September 1954.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta" sebagai berikut:

BAB: I
Peraturan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Daerah Otonom Kabupaten" dalam Peraturan Daerah ini, ialah Daerah Otonom Kabupaten yang telah terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Nomor 18 Tahun 1951, selanjutnya dengan nama singkat disebut "KABUPATEN".

BAB: II

Tentang pemulihan Kesehatan orang sakit

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi hak, tugas, kekuasaan dan kewajiban Daerah-Daerah Otonom bawahannya yang ada dalam lingkungan daerahnya. Kabupaten disertai urusan mendirikan, menyelenggarakan rumah-rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum untuk kepentingan Kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Mulai pada hari berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan penyerahan sebagian dari urusan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-Kabupaten Bantul. Sleman. Gunung Kidul dan Kulon-Progo ialah mengenai pekerjaan pemulihan Kesehatan orang sakit, kecuali:
 - a. Rumah Sakit Jiwa "Lali Jiwa": di Pakem.
 - b. Rumah-rumah Sakit darurat untuk penderita hongeroedeem.
 - c. Rumah Sakit "Boro" dan rumah sakit Ganjuran".Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat/Daerah masih dapat mendirikan rumah-rumah sakit khusus di Daerah Kabupaten yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
- (3) Rumah-rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum tersebut dalam ayat (2) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit, terutama yang kurang dan yang tidak mampu.
- (4) Jika dipandang perlu Kabupaten dapat mendirikan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan khusus.

Pasal 3

- (1) Kecuali ditempat-tempat, dimana oleh Pemerintah Pusat/Daerah langsung diberikan pertolongan kedokteran dan kebidanan (genees, heelen verloskundige hulp) kepada mereka yang menurut Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat/Daerah berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, maka rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten, diwajibkan memberikan pertolongan dimaksud di atas.

- (2) Untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) tidak diberi pengganti kerugian oleh Pemerintah Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Untuk pertolongan klinis kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar penggantian kerugian menurut tarif yang berlaku bagi rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk kepentingan urusan Kesehatan didalam lingkungan di daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten membeli obat-obat, sera, vaccin, alat-alat Kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Kementerian Kesehatan.

BAB: III

Tentang penyerahan hak, tugas, kekuasaan dan kewajiban lain kepada Kabupaten-kabupaten

Pasal 5

Urusan-urusan lain mengenai kesehatan, dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada Daerah Otonomi Kabupaten dengan Peraturan Daerah.

BAB: IV

Tentang bentuk dan susunan Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Kabupaten untuk daerahnya membentuk dan menyusun Dinas Kesehatan Daerah, yang dipimpin oleh seorang dokter sebagai Pemimpin Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk sementara penyusunan Dinas Kesehatan Kabupaten tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan menurut formasi pedoman (richtformasi) yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah tersebut dalam ayat (1) administratif berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten, medis-tehnis dibawah pengawasan dari pada Menteri Kesehatan/Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB: V.

Tentang hubungan dan kerja sama antara Pusat atau Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Jika disesuatu tempat atau daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta agar pegawai-pegawai dari Daerah-Daerah Otonom yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud diatas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten memberi segala bantuan yang diminta oleh Menteri Kesehatan atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta didalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan atau Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memberi laporan dan keterangan-keterangan yang diminta oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berusaha agar supaya Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah-Daerah termaksud senantiasa dapat memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan yang dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh pihak yang memanggil.

BAB: VI

Tentang Tanah, Bangun-Bangunan Barang-Barang Dan Hutang Piutang

Pasal 10

- (1) Apabila menurut peraturan-peraturan yang berlaku masih belum ada dalam kekuasaannya Kabupaten, maka tanah-tanah dan bangun-bangunan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan menurut ketentuan-

ketentuan dalam peraturan ini, diserahkan kepada Kabupaten yang bersangkutan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.

- (2) Barang-barang inventaris serta barang-barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada Kabupaten, diserahkan dengan hak milik untuk keperluan Kesehatan.
- (3) Segala hutang-piutang berhubung dengan keperluan yang diserahkan kepada Kabupaten yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah-Daerah Otonom yang bersangkutan.

BAB: VII Tentang pegawai-pegawai

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dalam urusan kesehatan yang diserahkan kepada Kabupaten:
 - a. dipekerjakan/diperbantukan seorang dokter dari Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tersebut dalam pasal 6.
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten yang bersangkutan;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) b. yang dilakukan didalam lingkungan masingmasing Daerah Otonom termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Otonom yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan pada Kabupaten dari suatu Daerah Otonom dimaksud kepada Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mendengar pertimbangan Kepala Jawatan Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Penetapan pemberhentian sementara (schorsing), pemberhentian (ontslag) pemberian hukuman jabatan, kenaikan tingkat/pangkat dan gaji dari pegawai-pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) b diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

BAB: VIII

Tentang Keuangan

Pasal 12

Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan dalam Kabupaten untuk tahun dinas yang berlaku diserahkan kepada Daerah-Daerah Otonom tersebut uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri Kesehatan, sekedar perbelanjaan urusan-urusan tersebut termasuk dalam Kementerian Kesehatan.

BAB: IX

Tentang Timbang terima

Pasal 13

- (1) Penyerahan yang sesungguhnya dari urusan-urusan tersebut dalam pasal 2, dilaksanakan dengan timbang terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, hutang-piutang, barang-barang baik yang tetap maupun bergerak, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten.
- (2) Timbang terima tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersangkutan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB: X

Penutup

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Kesehatan kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 28 September 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" pada
tanggal 24 Desember 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 1954

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan kesehatan kepada Daerah-
Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

- I. Sebagai langkah pertama kearah terbentuknya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten yang sempurna, maka mengingat keadaan, alat-alat dan tenaga yang ada pada waktu sekarang, urusan Kesehatan bagian Curatief dari Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelenggaraannya diserahkan kepada Kabupaten.
- II. Adapun urusan-urusan lain mengenai kesehatan dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada Kabupaten.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sudah jelas.

Pasal 2

- ayat 2: 1. Rumah sakit Jiwa "Lali-Jiwa" di Pakem tidak diserahkan, karena:
- a. sifat yang istimewa dari rumah sakit ini,
 - b. merawat penderita dari seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Rumah Sakit darurat buat perawatan penderita-penderita Bengkak-lapar (honger-oedeem) tidak diserahkan kepada Kabupaten, oleh karena perawatan penderita-penderita tersebut diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan biaya penuh dari Kementerian Kesehatan; akan tetapi penyelenggaraan pengobatan dan perawatannya dikerjakan oleh tenaga-tenaga Curatief dari Kabupaten.
3. Juga rumah-rumah Sakit yang mungkin akan dijadikan dan mengingat sifatnya masih perlu diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian Kesehatan, tidak diserahkan.
4. Rumah Sakit "Ganjuran" dan "Boro" berhubung statusnya masih belum jelas, tidak diserahkan juga.

Pasal 3

Sudah jelas.

Pasal 4

Obat-obat, Sera. Vaccin dan alat-alat kedokteran dari persediaan Kementerian Kesehatan berharga lebih murah dari pada luar: Pemerintah Kabupaten diharuskan membeli obat-obat tersebut terutama dari persediaan Pemerintah, akan tetapi diperkenankan juga semufakat dengan pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten, membeli obat-obat dan sebagainya dari luar, jika persediaan Pemerintah tidak ada, untuk dengan segera dapat melakukan pengobatan.

Pasal 5

Sudah jelas.

Pasal 6

Ayat (2). Berhubung para dokter Kabupaten pada dewasa ini statusnya masih menjadi pegawai-pegawai dari perbagai instansi, maka mereka yanghanya dipekerjakan kepada Kabupaten, administratif tidak dibawah Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7. Sudah jelas.

Pasal 8. Sudah jelas.

Pasal 9. Sudah jelas.

Pasal 10

ayat (1). barang-barang yang tidak bergerak (onroerende goederen) diserahkan dengan hak memakai dan hak mengurus (gebruiksen beheersrecht). sebelum hak milik diserahkan biaya mengurusnya dipikul oleh Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah istimewa Yogyakarta.

Ayat (2). Barang-barang yang bergerak (roerende goederen) diserahkan dengan hak milik (bezitsrecht).

Ayat (3). Sudah jelas.

Pasal 11

- a. Pegawai-pegawai curatief (rumah sakit dan balai pengobatan) Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada Kabupaten sebagai pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Kabupaten.
- b. Para dokter dari Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperbantukan kepada Daerah Otonom jika mereka telah bekerja "full-time" kepada Kabupaten, atau hanya dipekerjakan kepada Kabupaten, bilamana belum dapat bekerja "full-time" kabupaten.

- c. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (4) tidak berlaku bagi pegawai-pegawai dari Pemerintah Pusat yang hanya diperbantukan kepada Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta.

Pasal 12. Sudah jelas.

Pasal 13. Sudah jelas.

Pasal 14. Sudah jelas.